



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 77 /Kep/413.013/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN DESK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010
DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 di Kabupaten Lamongan, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010 ;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 di Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan dukungan yang berkaitan dengan :
- a. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - b. kelancaran transportasi pengiriman logistik Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - c. monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - d. kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - e. mengadakan koordinasi membahas permintaan Komisi Pemilihan Umum atas dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan di Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Membebaskan segala biaya untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 11 Maret 2010

BUPATI LAMONGAN,
ttd
MASFUK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Lamongan ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
5. Sdr. Dandim 0812 Lamongan ;
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan ;
9. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ;
10. Sdr. Anggota Tim Pelaksana dimaksud.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


CHAIRIL ANWAR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING, EVALUASI
 DAN PELAPORAN DESK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2010 DI KABUPATEN LAMONGAN**

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Penanggung jawab	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota : 1. Bidang Sosialisasi Pemilu	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Politik, Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	2. Bidang Monitoring Pemilu	1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 4. Pasi Intel Kodim 0812 Lamongan 5. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lamongan 6. Kasat Intel Polres Lamongan
	3. Bidang Kelancaran Logistik	1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan 3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	4. Bidang Analisa dan Evaluasi Pemilu	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan 2. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
	5. Pelaksana Sekretariat	Camat se Kabupaten Lamongan
	6. Pelaksana Kecamatan	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan se Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd
MASFUK

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



CHAIRIL ANWAR